

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A Milono No.1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email. tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya,14 Juni 2022

Kepada

Yth. 1. Bupati/ Walikota se- Kalimantan

Tengah

2. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit

Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota/ Provinsi Kalimantan Tengah

di –

Tempat

Nomor : 800/205/II.1/BKD

Sifat : Penting Lampiran : 1 Berkas

Hal : Surat Edaran Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah

Tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka bagi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri dan mengikuti ujian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ALUR PENDAFTARAN PESERTA PENYESUAIAN IJAZAH

- A. Mendaftarkan diri ke BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan berikut (khusus untuk calon Peserta Penyesuaian Ijazah Provinsi hanya perlu mendaftar dan melampirkan berkas softfile melalui google form):
 - Fotocopy/scan sah SK CPNS;
 - Fotocopy/scan sah SK Pangkat terakhir;
 - Fotocopy/scan sah SK Jabatan;
 - Fotocopy/scan sah Ijazah dan Transkip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor. 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002);
 - Fotocopy/scan sah Surat Ijin Belajar (dilegalisir dari pejabat berwenang), dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - Fotocopy/scan Keterangan Akreditas yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di situs http://banpt.or.id;

- Fotokopy/scan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs https://pddikti.kemdikbud.go.id/;
- 8. Uraian Tugas yang disahkan oleh Kepala PD;
- 9. Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh;
- 10. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 10000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
- 11. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 12. Surat Pengantar Kepala PD yang bersangkutan.
- B. Seluruh peserta wajib mendaftar secara online melalui google form https://bit.ly/daftarukpi2022. Apabila tidak mendaftar online meskipun terdaftar secara kolektif, maka yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagai peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Pendaftaran dimulai pada tanggal 16 s.d 30 Juni 2022 dan untuk jadwal pelaksanaan pembekalan dan ujian akan diumumkan melalui website https://bkd.kalteng.go.id.
- C. Seluruh Peserta mengirimkan persyaratan berikut melalui google form :
 - Scan asli SK CPNS;
 - Scan asli SK Pangkat terakhir;
 - 3. Scan asli SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan);
 - 4. Scan asli Ijazah dan Transkip Nilai;
 - Scan asli Surat Ijin Belajar , dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - Scan Keterangan Akreditas yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di situs http://banpt.or.id;
 - 7. Scan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs https://pddikti.kemdikbud.go.id/;
 - 8. Scan Uraian Tugas yang disahkan oleh Kepala PD;
 - Scan Asli Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh:

- 10. Scan asli Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 10000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
- 11. Scan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Scan Surat Pengantar Kepala PD yang bersangkutan khusus bagi calon peserta 12. dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 13. Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas di scan menjadi satu file dengan format pdf (ukuran maksimal 3 MB), dengan ketentuan penamaan file;
 - a. Gol.I/a ke I/c: (NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(SMP)_(NamaPeserta)
 - b. Gol.I ke II: (NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(SMA)_(NamaPeserta)
 - c. Gol.II/a ke II/c: (NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(D-III)_(NamaPeserta)
 - d. Gol II ke III: (NamaKabupaten/Kota/Provinsi) (S1) (NamaPeserta)
 - e. Gol.III/b: (NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(S2)_(NamaPeserta)

BKPP/BKPSDM mengirimkan form pada lampiran I (format excel dan pdf) dan Scan Surat Pengantar minimal dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati / Walikota bagi calon peserta dari Kabupaten/ Kota (format pdf) ke email penyesuaianijazahbkdkalteng@gmail.com dengan Judul nama KAB/KOTA masing-masing Pengiriman paling lambat tanggal 30 Juni 2022:

- E. Waktu pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 2022 akan ditentukan kemudian dan disampaikan melalui website https://bkd.kalteng.go.id.
- F. Pembekalan Untuk kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui aplikasi ZOOM Meeting (diharapkan peserta memiliki aplikasi yang dimaksud dan telah memiliki akun).

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMATAN TENGAH

SEKRETARIS DAERAH,

Pembina Utama Madya

NIP. 19650610199103 1025

Tembusan:

Gubernur Kalimantan Tengah ;

2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

Lampiran I: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 800/205/II.1/BKD Tanggal : 14 Juni 2022

(Contoh Format Daftar Nama Calon Peserta dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalteng)

KOP SURAT DINAS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

JNIT KERJA	:	
------------	---	--

No	Nama	NIP	Tempat, tanggal lahir	Pangkat	Gol.Ruang	ТМТ	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Program Studi/ Tahun Lulus	Sub Bidang /Sub Bagian / Seksi
1										
2										
3										
4										
dst										

	2022
Kepala Perangkat Daerah	

(....Nama Kepala PD....)
Pangkat
NIP

Lampiran II: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 800/205/II.1/BKD Tanggal : 14 Juni 2022

(Contoh Format Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah)

KOP SURAT DINAS

05.00		
		SURAT PERNYATAAN
		Nomor :
Say	ya yang bertanda ta	ngan di bawah ini :
Nar NIF		
J a Uni	ngkat / Gol.ruang b a t a n t Kerja	
	tansi ngan ini menyataka	n kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut di bawah ini :
Nai NIF Pai J a Uni	ma	
seb	Diusulkan unti pagai berikut :	uk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2021 dengan alasan
1.	Telah memperolah	n Ijasah yang sesuai dengan bidang tugasnya;
2.		aya pimpin tersedia formasi sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan dasarkna ljazah yang telah diperolehnya.
3.	tentang Ujian Ke Kalimantan Tenga	ketentuan dan persyaratan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 naikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi ah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas dajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4.	Pangkat Penyesu	sangkutan dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan lainnya untuk diberikan Kenaikan aian Ijasah, maka formasi yang ditinggalkan tidak mengalami kekurangan tenaga dan akan tugas pokok organisasi dengan sebaik baiknya tanpa harus merekrut tenaga baru i.
dip	Demikian sura pergunakan sebagai	at pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat imana mestinya.
		Yang membuat Pernyataan, Kepala
		(Nama Kepala PD) Pangkat NIP

Lampiran III: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor: 800/205/II.1/BKD Tanggal: 14 Juni 2022 (Contoh Format Surat Pemyataan)

SURAT PERNYATAAN

Ya	ng bertanda tangan di bawah ini :	
a.	Nama	:
b.	Tempat dan tanggal lahir	
C.	NIP	÷
d.	Pangkat / Gol.ruang	:
e.	Jabatan	:
f.	Unit Kerja	:
g.	Provinsi/Kabupaten/Kota	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- 2. Tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara;
- 3. Tidak sedan dalam keadaan menerima uang tunggu;
- 4. Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara;

Demikian "SURAT PERNYATAAN" ini dibuat dengan sesungguhnya, jika tidak benar saya bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui KEPALA PD/DINAS/BADAN YANG MEMBUAT PERNYATAAN

NAMA PANGKAT/GOL.RUANG NIP NAMA PANGKAT/GOL.RUANG NIP

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2022 KABUPATEN/KOTA

1	NAMA LENGKAP (SESUAI DENGAN SK PANGKAT TERAKHIR)	
2	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
3	NIP	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	
5	JABATAN	
6	ESELON	
7	UNIT KERJA SAAT INI	
8	ASAL KABUPATEN/KOTA/PROVINSI	
9	ALAMAT PESERTA	
10	NOMOR TELP/HP PESERTA	
11	UJIAN PENYESUAIAN IJASAH	 SD ke SMP SMP ke SMA SMA ke D.II SMA ke D.III SMA ke S1 D.III ke S1 S1 ke S2 S2 ke S3

Palangka Raya,	2022
Yang membuat	
(١

Lampiran IV: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 800/205/II.1/BKD Tanggal : 14 Juni 2022

PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2002 TANGGAL 17 Juni 2002

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN KEPALA/KABAG/ KABID/KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PT. AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/ KHATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/ KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI/PT KEDINASAN BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal pendidikan tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi Ijazah Perguruan Tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor: 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandasahkan oleh kopertis.
- Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah Ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A Milono No.1 Palangka Raya 73111 Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email. tusekdaprovkalteng@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 800/206/II.1/BKD

TENTANG

PENETAPAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH **TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Provinsi Kalimantan Tengah berbasis Computer Assisted Test (CAT) dirasa perlu menetapkan Nilai Ambang Batas Lulus Bagi Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1.
 - Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Management Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan 4. pemerintah nomor 12 tahun 2002;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 42 tahun 2013 tentang ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS pemerintah provinsi Kalimantan Tengah;
 - Buku Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

KESATU

Besarnya Nilai Ambang Batas Kelulusan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada Tingkat SD ke SMP adalah 65 (enam puluh lima).

KEDUA

Besarnya Nilai Ambang Batas Kelulusan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada Tingkat SMP ke SMA adalah 70 (tujuh puluh).

KETIGA

Besarnya Nilai Ambang Batas Kelulusan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada Tingkat SMA ke S1 adalah 80 (delapan puluh).

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

SETDA

Ditetapkan di palangka raya pada tanggal 14 JUM 2022

KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIS DAERAH,

emBina Utama Madya

NIP. 19650610 199103 1 025

Tembusan:

- Gubernur Kalimantan Tengah Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.



BUKU PEDOMAN

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, telah disusun Buku Panduan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Buku ini bertujuan sebagai pegangan bagi panitia dan peserta, agar dalam pelaksanaannya dapat dijadikan acuan praktis dan menjadi sumber informasi untuk menyatukan persepsi mengenai standar prosedur pada proses kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Akhirnya kami ucapkan selamat "MENEMPUH UJIAN" kepada seluruh peserta. Semoga melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ini, karir Saudara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih baik lagi, dan lebih meningkatkan motivasi Saudara dalam berkarya. Amin.

Palangka Raya Panitia Penyelenggara SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NORYAKIN, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19650610199103 1025

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan	
C. Tujuan dan Sasaran	3
D. Pelaksanaan Kegiatan	
E. Pembiayaan	3
Bab II Persyaratan Kepesertaan	4
A. Ketentuan Umum	4
B. Ketentuan Kepangkatan	
C. Ketentuan Persyaratan	
D. Ketentuan Khusus	
Bab III Langkah Pendaftaran	14
Bab IV Materi Ujian	1
Bab V Evaluasi Kelulusan	18
A. Pembobotan	18
B. Penilaian	18
C. Nilai Batas Lulus	19
Bab VI Mekanisme dan Pengorganisasian Ujian	20
A. Prosedur	
B. Pengorganisasian	
Bab VII Penetapan Kelulusan	2
Bab VIII Pembatalan Kelulusan	28
Bab VIII Penutup	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki tupoksi dibidang kepegawaian berkewajiban untuk menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan seobjektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.

Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2013 bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, maka pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah direncanakan untuk dilaksanakan secara terpisah dengan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tanpa harus mengurangi kuota peserta yang telah tertuang dalam DPA-PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022. Tentu desain pelaksanaan ujian ini direncanakan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2013
 Tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi PNS
 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Tujuan Dan Sasaran

a) Tujuan:

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

b) Sasaran:

- Terlaksananya kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang efektif, efisien dan transparan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku;
- Tersedianya sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar dan prosedur pada setiap tahapan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- 3. Menjadi rujukan standar kriteria kelulusan peserta;

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dilaksanakan secara *online* (daring), dan dibawah pengawasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

E. PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan anggaran dari DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

BABII

PERSYARATAN KEPESERTAAN

A. Ketentuan Umum

Untuk tertib Administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini ditegaskan kembali bahwa tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan dan persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.

Didasarkan pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :

- Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar sesuai dengan PP No.12
 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Ijazah yang diakui dan diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- 3. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta setelah berlakunya keputusan Mendiknas No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/ jurusan yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan tanggal dan nomor keputusannya.
- 4. Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Depdiknas. Khusus di bidang keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Agama dan bidang Kesehatan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Kesehatan.
- Ijazah yang diperoleh fakultas/ jurusan yang bersangkutan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan tanggal dan nomor keputusannya.
- 6. Ijazah yang diperoleh harus memiliki keterkaitan/ relevansi dengan bidang tugas.
- 7. Ijazah yang diperoleh adalah ijazah yang didapat sebelum diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang minimal Kepala BKD/Sekretaris Daerah.
- 8. Berdasarkan pasal 56 PP No.30 Tahun 1990 bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan Tinggi yang diberi Tugas untuk melakukannya dan hal ini dipertegas kembali dengan Surat Direktur Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No.595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal larangan yang menyatakan bahwa Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi sejak Tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model "Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu" dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadapa pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/ penyetaraan bagi pegawai negeri.

9. Dengan demikian maka ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh maupun praktek kelas jauh yang diselenggarakan berdalih suatu program "kerjasama" (dengan MoU) tidak dapat dipergunakan atau tidak memiliki "Civil Effect" terhadap pengangkatan mapun pembinaan karier/ penyetaraan bagi PNS, kecuali ijazah yang diperoleh dari Unit Program Jarak Jauh (UPJJ) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi.

B. Ketentuan Kepangkatan

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi syarat kepangkatan sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah ke pangkal/gol. Ruang Juru (I/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Balajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Ijazah Paket "B" dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Juru Muda (I/a).

- 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah ke pangkal/gol. Ruang Pengatur Muda (II/a) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Balajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Diploma I/ Ijazah Paket "C" dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Juru (I/c).
- 3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah ke pangkal/gol. Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Balajar/ Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Juru Muda (II/a).
- 4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah ke pangkal/gol. Pengatur (II/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Balajar/ Ijazah Akademi atau Diploma III dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Juru Muda (II/a).
- 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah ke pangkat/gol. Ruang Penata Muda (III/a) harus memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV) dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Ruang Pengatur Tingkat I (II/b). Terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol.ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya telah 1 (Satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I (II/d).
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah ke pangkat/gol. Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) harus memiliki Ijazah Magister (S2), Dokter, Apoteker,

- atau Ijazah Spesialis I Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Penata Muda (III/a). Terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol.ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- 7. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah ke pangkal/gol. Ruang Penata (III/c) harus memiliki Ijazah Magister (S3), atau Ijazah Spesialis II Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. Penata Muda Tingkat I (III/b). Terkecuali bagi PNS yang telah diangkat dalam Pangkat/Gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- Masa kerja pangkat/gol.ruang sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 7 diatas adalah terhitung sampai tanggal 1 April 2022.

C. Ketentuan Persyaratan

- A. Mendaftarkan diri ke BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan berikut (khusus untuk calon Peserta Penyesuaian Ijazah Provinsi hanya perlu mendaftar dan melampirkan berkas softfile melalui google form):
- Fotocopy/scan sah SK CPNS;
- Fotocopy/scan sah SK Pangkat terakhir;
- Fotocopy sah SK Jabatan;

- Fotocopy/scan sah Ijazah dan Transkip Nilai (dilegalisir oleh 4. pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor. 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002);
- Fotocopy/scan sah Surat Iiin Belajar (dilegalisir dari pelabat berwenang), dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat meniadi Pegawai Negeri Sipil:
- Fotocopy/scan Keterangan Akreditas yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di situs http://banpt.or.id;
- Fotokopy/scan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs https://pddikti.kemdikbud.go.id/;
- Uraian Tugas yang disahkan oleh Kepala PD: 8.
- Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa 9. formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh;
- Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 10000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;

9

- 11. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 12. Surat Pengantar Kepala PD vang bersangkutan.
- Seluruh peserta waiib mendaftar secara online melalui google form https://bit.lv/daftarukpi2022 apabila tidak mendaftar online meskipun terdaftar secara kolektif maka yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagai peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Pendaftaran dimulai pada tanggal 16 s.d 30 Juni 2022 dan untuk jadwal pelaksanaan pembekalan dan ujian akan diumumkan melalui website https://bkd.kalteng.go.id.
- Seluruh Peserta mengirimkan persyaratan berikut melalui google form:
 - Scan asli SK CPNS:
 - Scan asli SK Pangkat terakhir; 2.
 - Scan asli SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan): 3.
 - 4. Scan asli Ijazah dan Transkip Nilai;
 - Scan asli Surat Ijin Belajar , dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - Scan Keterangan Akreditas yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di situs http://banpt.or.id:
 - Scan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs https://pddikti.kemdikbud.go.id/;
 - Scan Uraian Tugas yang disahkan oleh Kepala PD;

- 9. Scan Asli Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh;
- 10. Scan asli Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 10000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
- Scan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Scan Surat Pengantar Kepala PD yang bersangkutan khusus bagi calon peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 13. Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas di *scan* menjadi satu file dengan format pdf (ukuran maksimal 3 MB), dengan ketentuan penamaan file;
 - a. Gol.I/a ke I/c:(NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(SMP)_(NamaPeserta)
 - b. Gol.I ke II :
 (NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(SMA)_(NamaPeserta)
 - c. Gol.II/a ke II/c:

 (NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(D-III)_(NamaPeserta)

11

- d. Gol II ke III:(NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(S1)_(NamaPeserta)
- e. Gol.III/b:

 (NamaKabupaten/Kota/Provinsi)_(S2)_(NamaPeserta)
- D. BKPP/BKPSDM mengirimkan form pada lampiran I (format excel dan pdf) dan Scan Surat Pengantar minimal dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati / Walikota bagi calon peserta dari Kabupaten/ Kota (format pdf) ke email penyesuaianijazahbkdkalteng@gmail.com dengan Judul nama KAB/KOTA masing-masing. Pengiriman paling lambat tanggal 30 Juni 2022;
- E. Waktu pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 2022 akan ditentukan kemudian dan disampaikan melalui website https://bkd.kalteng.go.id.
- F. Pembekalan Untutk kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui aplikasi ZOOM Meeting (diharapkan peserta memiliki aplikasi yang dimaksud dan telah memiliki akun).

D. Ketentuan Khusus

- Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 menggunakan sistem CAT, dilakukan online (daring) secara objektif, transparan serta tidak melayani komunikasi dalam bentuk apapun dari peserta khususnya terkait dengan upaya kelulusan secara illegal;
- Seluruh Panitia dilarang keras menerima sesuatu berupa uang maupun barang, baik diberikan oleh peserta ataupun melalui perantara dalam rangka membantu kelulusan peserta yang

- berdasarkan hasil tes sebenarnya tidak memenuhi nilai standar untuk lulus:
- 3. Seluruh Peserta dilarang keras memberikan sesuatu berupa uang maupun barang kepada Panitia, baik diberikan oleh peserta secara langsung ataupun melalui perantara dalam rangka kelulusan peserta secara illegal. Apabila ketahuan dan terbukti, maka peserta tersebut akan langsung dinyatakan gugur (diskualifikasi);
- 4. Bagi peserta yang tidak bisa mendaftar secara online (PNS kabupaten/Kota), maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian BKD/BKPP/BKPSDM masing-masing daerah untuk mengusulkannya;
- 5. Berkas scan file pdf dapat dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum ujian dilaksanakan.
- Ujian Penyesuaian Ijazah ini dilaksanakan dengan dana yang ada pada DPA BKD Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh peserta tidak dipungut biaya.

BAB III LANGKAH PENDAFTARAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN

A. Langkah Pendaftaran Bagi Calon Peserta

Registrasi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 dilakukan secara *online* (daring) dengan mengakses formulir pendaftaran google form, Adapun langkahlangkah tersebut sebagai berikut:

- Peserta membuka google form pendaftaran : https://bit.ly/daftarukpi2022
- Peserta sudah harus memiliki satu email yang aktif dan hanya bisa menggunakan satu email tersebut untuk mendaftarkan diri maupun untuk pelaksanaan tes.
- Kemudian peserta masuk kepada pilihan
 Apakah anda ingin melakukan pendaftaran ? *
 - Ya, Daftar Sekarang
 - Nanti saja
- 4. Pilih "Ya, Daftar Sekarang" kemudian klik Next untuk melanjutkan ke form peserta untuk mengisi form yang disediakan dan wajib diisi dengan huruf KAPITAL.
- 5. Pastikan seluruh data terisi dengan benar kemudian pilih "NEXT" dan peserta diarahkan untuk meng-UPLOAD seluruh berkas persyaratan kedalam 1 (satu) file PDF dengan ukuran maksimal 3 (tiga) MB sesuai dengan ketentuan persyaratan diatas.
- Apabila data yang dimasukkan telah sesuai Pilih "SUBMIT"
- 7. Pendaftaran anda telah selesai.

- B. Persyaratan Teknis Fasilitas yang wajib dimiliki untuk mengakses aplikasi ujian online
 - o Internet WIFI/ Mobile Connection
 - 1. Minimal kecepatan/ bandwidth internet adalah 1 Mbps/ peserta
 - Dalam hal ini jika diasumsikan Internet Wi-Fi menggunakan ISP Indihome 10Mbps , maka peserta maksimal untuk 1 modem internet adalah 10-15 orang
 - 3. Setiap modem memiliki kapasitas user maksimal untuk dapat mengakses internet secara bersamaan, kami merekomendasikan 15 orang setiap titik internet
 - 4. Mobile connection 3G / 4G
 - o Komputer / Laptop / Notebook
 - 1. RAM minimal 4 GB
 - 2. Web Browser: Google Chrome
 - 3. Konektifitas Internet
 - 4. GMAIL Peserta wajib telah login / masuk di dalam Komputer
 - SmartPhone / Android / IoS
 - 1. RAM minimal 2 GB
 - 2. Web Browser: Google Chrome
 - 3. Konektifitas internet
 - 4. GMAIL Peserta wajib telah login / masuk di dalam SmartPhone
- C. Persyaratan Teknis Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:
 - 1. Memiliki kemampuan mengoprasikan komputer/ laptop/ smartphone
 - 2. Memiliki kemampuan mengunakan WEB Browser dan internet
 - 3. Memiliki akun Gmail aktif.
- D. Ketentuan Pelaksanaan Teknis
 - 1. Aplikasi wajib diakses menggunakan Web Browser Google Chrome
 - 2. Dilarang Refresh / Reload Web Browser
 - 3. Dilarang Kembali ke halaman awal

- 4. Mengisi data Nama, NIP, Token/Password dan berbagai data lain dengan benar dengan ketentuan pengisian :
 - a. Nama yang diisi adalah nama lengkap dan gelar pendidikan yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara atau sudah tercantum dalam SK CPNS / Pangkat Terakhir .
 - b. NIP adalah NIP baru dan diisi tanpa menggunakan SPASI
 - c. Kode Token dan URL/link Aplikasi akses masuk diberikan oleh panitia teknis paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai
- Untuk Mengakhiri ujian wajib menekan tombol submit, setelah menekan tombol submit maka jawaban akan terkunci dan tidak dapat diubah lagi.

Note:

Angka 2 dan 3 jika dilanggar dapat mengakibatkan jawaban tidak terekam / terkunci dan harus mengulang ujian dari awal dengan sisa waktu yang telah ditentukan

BAB IV MATERI UJIAN

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil, materi untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan peserta, di mana materi yang diujikan adalah sebagai berikut:

- 1. Wawasan Kebangsaan;
- 2. Wawasan Daerah;
- 3. Tata Naskah Dinas:
- 4. Konsep Pelayanan Prima;
- 5. Manajemen Kepegawaian.

Adapun jumlah soal sebanyak 100 item multiple choice, dengan rincian 25 soal tentang Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Kedaerahan, 25 soal tentang Manajemen Kepegawaian, 25 soal tentang Tata Naskah Dinas, 25 Soal Tentang Konsep layanan Prima, dengan alokasi waktu pengerjaan selama 90 menit, menggunakan sistem CAT bagi peserta Ujian Penyesuaian Ijazah S1/S2/Spesialis I dan Spesialis II. Sedangkan untuk peserta Ujian Penyesuaian Ijazah SMP/SMA sederajat akan diberikan soal sebanyak 50 item multiple choice dengan alokasi waktu selama 90 menit.

Materi soal ujian pada masing-masing jenis tes tersebut ditentukan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh panitia, dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

EVALUASI KELULUSAN

A. Pembobotan

Pembobotan untuk masing-masing komponen soal ujian adalah sebagai berikut:

Pembobotan Materi Ujian

Sub Materi	SMP	SMA/D.I/ D.II	D.IV/S1/S2 /S3
Wawasan Kebangsaan			
Manajemen Kepegawaian			
Tata Naskah Dinas	100%	100%	100%
Wawasan Daerah			
Konsep Pelayanan Prima			
Total	100%	100%	100%

B. Penilaian Ujian

Untuk Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat SD/SMP/SMA sederajat dan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah D.IV/S1/S2/S3 sederajat penilaian berdasarkan hasil Tes Komputer (CAT) 100%. Penilaian hasil Ujian berbasis komputer untuk seluruh soal berjumlah 100 masing-masing memiliki bobot nilai 1.

Adapun Rumus Penilaian Untuk Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah D.IV/S1/S2 sederajat adalah sebagai berikut:

Nilai Tes CAT 100% = Hasil Akhir Nilai Ujian

Gambar 1. Kriteria Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk D.IV/S1/s2/s3 sederajat

Untuk Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SLTP/SLTA sederajat, penilaian hasil Ujian berbasis online untuk seluruh soal berjumlah 50 soal dimana masing-masing soal memiliki bobot nilai 2 dengan rumus penilaian:

Nilai Tes CAT 100% x 2 = Hasil Akhir Nilai Ujian

Gambar 2. Kriteria Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk SD/SLTP/SLTA sederajat

C. Nilai Batas Lulus

Nilai batas lulus / passing grade bagi peserta Ujian Penyesuaian Ijazah adalah 65 untuk Tingkat SD ke SLTP, 70 untuk Tingkat SLTP ke SLTA dan 80 untuk Tingkat SLTA ke D.IV/S1/S2/S3. Jika peserta telah memenuhi nilai tersebut maka peserta akan dinyatakan LULUS. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian akan dinyatakan mengundurkan diri.

BAB VI MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN UJIAN

A. Prosedur

1. Mekanisme Pembuatan Soal Ujian

- a) Tim pembuat soal berkoordinasi dengan pihak Widyaiswara di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, membuat bank soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah beserta kunci jawabannya berdasarkan kisi-kisi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 dengan jumlah item soal sebanyak minimal 3 (tiga) kali dari jumlah soal yang akan diujikan;
- Bank soal yang telah dibuat kemudian diseleksi untuk dijadikan draft naskah soal khusus Ujian Penyesuaian Ijazah yang kemudian diinput kedalam sistem aplikasi CAT;
- c) Soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah beserta kunci jawabannya bersifat rahasia, oleh karena itu harus disimpan dengan sebaik-baiknya hingga hari pelaksanaan ujian dilaksanakan.

2. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

 a) Panitia pelaksana mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan
 Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

- Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang berisi tentang:
- rencana penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- persyaratan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :
- permintaan usulan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- Peserta mendaftar secara online di website <u>https://bit.ly/daftarukpi2022</u>
- b) Usulan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang disampaikan oleh PD kepada BKD akan diseleksi sesuai dengan persyaratan administratif pada masing-masing tingkat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- c) Nama-nama yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) direkap dan diberitahukan pada setiap akun peserta melalui pengumuman seleksi administrasi sebelum pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - d) Hanya peserta yang memenuhi syarat (MS) yang berhak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Proses cetak kartu peserta dilakukan sendiri oleh masing-masing peserta sebelum pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian

- a) Pada saat pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, peserta diwajibkan untuk stand by maksimal 30 menit sebelum ujian secara online (daring) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b) Untuk Ujian Penyesuaian Ijazah ke Pangkat dan Gol.Ruang Juru (I/c)/Pengatur Muda (II/a)/ maupun Pengatur Muda Tingkat I (II/b), ujian dilaksanakan dengan durasi 90 menit menggunakan LJK (Lembar Jawaban Komputer) dengan 50 butir soal multiple choice.
- c) Untuk Ujian Penyesuaian Ijazah ke Pangkat dan Gol.Ruang Penata Muda (III/a)/ Penata Muda Tingkat I (III/b) / maupun Penata (III/c), ujian dilaksanakan dengan durasi 90 menit menggunakan Aplikasi berbasis CAT dengan 100 butir soal multiple choice.
- d) Setelah pelaksanaan ujian, peserta dapat mengakhiri aplikasi online (daring) dengan tertib.

4. Mekanisme Penilaian Ujian

- a) Setelah pelaksanaan ujian, hasil jawaban peserta akan secara otomatis tampil melalui aplikasi CAT dalam bentuk daftar nilai;
- b) Panitia menghimpun data hasil penilaian yang diambil dari aplikasi CAT, untuk selanjutnya mengelompokkan nilai masingmasing peserta baik Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat

- SD/SMP/SMA dan Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat D.IV/S1/S2/S3;
- Panitia memiliki waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempublikasikan hasil ujian.

5. Mekanisme Evaluasi Kelulusan

- a) Berdasarkan nilai batas lulus hasil penilaian yang telah diolah, panitia pelaksana membuat daftar kelulusan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022;
- b) Pengumuman kelulusan mencantumkan seluruh peserta ujian, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, beserta nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diperoleh. Selanjutnya keputusan terkait kelulusan tersebut diumumkan melalui akun masing-masing peserta dan melalui web resmi BKD Kalteng yaitu www.bkdkalteng.go.id.

B. Pengorganisasian

1. Pengarah

Memberikan arahan kepada Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap seluruh tim pelaksana kegiatan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap seluruh Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan menjamin kualitas terselenggaranya seluruh kegiatan secara transparan, akuntabel

23

dan professional terhadap setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan Tim.

3. Ketua Pelaksana

Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dari perencanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Panitia.
- b. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pengarah Kegiatan melalui Penanggung Jawab.

4. Wakil Penanggung Jawab

Membantu Penanggung jawab dalam dalam mengkoordinir seluruh kegiatan Panitia, memberikan asistensi, mengarahkan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan supervise untuk menjamin kelancaran pelaksanaan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia.

5. Panitia Sekretariat

Tugas pokok:

- a. Menangani administrasi dan kegiatan surat menyurat untuk keperluan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- Mengolah data peserta mulai dari usulan sampai dengan keputusan kelulusan;

- c. Mencetak Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah berdasarkan Keputusan Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- d. Mempersiapkan sarana dan pra sarana yang diperlukan dalam
 Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- e. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan umum/administrasi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- f. Melaporkan hasil Seleksi Administrasi kepada pengarah dan Penanggung Jawab Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

8. Tim Pembuat Soal

Seluruh Soal dibuat oleh Widyaiswara pada BPSDM yang merupakan bagian dari Panitia yang memiliki Tugas pokok:

- a. Membuat item-item soal Ujian Tingkat I dan Tingkat II berdasarkan sub materi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- Membuat kunci jawaban untuk seluruh soal yang dibuat dan diserahkan kepada panitia inti dengan tetap menjaga kerahasiaannya.

9. Tim Pelaksanaan Ujian

Tugas pokok:

- a. Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian;
- b. Memandu/ membantu peserta dalam menggunakan aplikasi;

- c. Mengumpulkan hasil ujian kedalam flashdisk apabila ada perubahan prosedur dikarenakan system gangguan setelah peserta selesai melaksanaan ujian;
- d. Memastikan sarana yang digunakan saat pelaksanaan ujian berbasis computer dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan jumlah saat digunakan yang dituangkan dalam berita acara; dan
- e. Mengawasi jalannya ujian.

BAB VII

PENETAPAN KELULUSAN

Peserta yang lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah/ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah. Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah memuat informasi, berupa :

- Bagian Depan, memuat tentang identitas peserta dan status kelulusan yang dipéroleh dari Ujian Penyesuaian Ijazah; dan
- o Bagian Belakang, memuat tentang sub materi ujian.

BAB VIII

PEMBATALAN KELULUSAN

Peserta yang sudah dinyatakan lulus dapat dibatalkan kelulusannya apabila:

- Terbukti menyampaikan dokumen persyaratan yang tidak sesuai (memalsukan dokumen);
- Terbukti melakukan upaya penyuapan kepada Panitia Pelaksana, baik berupa uang maupun bentuk materi lainnya yang dapat dikategorikan KKN.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi penyelenggara dan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan penyelenggaran Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan, kejujuran panitia dan peserta terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dimasa mendatang.